



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan security, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 321/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 8 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua termohon pada Lingkungan ==, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/047/XI/2016, tertanggal 22 November 2016;

Hal 1 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Takalar selama lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (umur 1 tahun);
4. Bahwa pada sejak awal pernikahan awalnya hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun 6 (enam) bulan setelah pernikahan, yaitu pada bulan Mei tahun 2017, pemohon dan termohon bertengkar karena termohon melarang pemohon untuk menemui orang tua pemohon, sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:
 - Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar;
 - Bahwa termohon sering berkata kasar pada pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2018, saat itu termohon menyinggung pemohon karena dianggap tidak becus bekerja, termohon juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 hingga saat ini, pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan termohon tidak pernah mencari keberadaan dan kabar dari pemohon, yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dengan nomor 188/Pdt.G/2018/PA.Tkl tertanggal 23 Nopember 2018, 14 Desember 2018 dan 28 Desember 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0252/047/XI/2016, tertanggal 22 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 3 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, S1, pekerjaan PNS Guru SDN Manuju, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon Karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2016 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Takalar selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun Mei 2017 sudah tidak harmonis dan rukun lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa termohon melarang pemohon untuk menemui orang tuanya.
- Bahwa termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena pada bulan Juli 2018 termohon menyinggung pemohon dengan mengatakan Bahwa pemohon tidak becus bekerja dan saat itu termohon juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon.
- Bahwa setelah peristiwa itu pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Guru SD 43 Manongkoki, tempat kediaman di Kabupaten

Hal 4 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2016 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Kabupaten Takalar selama 1 (satu) tahun
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan hidup bersama, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat percakapan whatsapp pemohon dan termohon yang saling bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon melarang pemohon untuk menemui orang tua pemohon.
- Bahwa termohon juga sering berkata-kata kasar kepada pemohon.
- Bahwa perselisihan pemohon dan termohon terjadi sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018.
- Bahwa termohon menyinggung perasaan pemohon dengan mengatakan Bahwa pemohon tidak becus dalam bekerja, dan termohon juga mengeluarkan kata-kata kasar pada saat itu, maka pemohon tersinggung dan meninggalkan termohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal 5 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Hal 6 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2016 di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Hal 7 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2016 di Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon.
4. Bahwa termohon melarang pemohon untuk menemui orang tua pemohon.
5. Bahwa termohon menyinggung perasaan dan kelaki-lakian pemohon dengan mengatakan bahwa pemohon tidak becus dalam bekerja.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 karena saat itu termohon mengatakan bahwa pemohon tidak becus bekerja dan mengata-ngatai pemohon dengan kata-kata kasar sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan membujuk termohon untuk kembali kepada pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, kabupaten Takalar.

Hal 8 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa termohon telah melakukan kesalahan besar dengan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya.
4. Bahwa termohon berkata-kata kasar kepada pemohon, melarang pemohon untuk bertemu orang tuanya sendiri dan mengatakan pemohon tidak becus bekerja adalah perbuatan yang layak mendapat ganjaran yang berat dalam kacamata agama.
5. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai istri sehingga pemohon berazam untuk menceraikan istrinya.
6. Bahwa rumah tangga pemohon sudah dalam kondisi *harabah* (rusak) dan tidak harmonis lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka Allah subhanahu wata'ala.

2. kitab Al Iqna' juz III halaman 250 kitab fiqh karya Imam Ahmad

من النشوز ان يختل ادبها في حقه وعظها

Artinya : *Nusyuz itu ialah apabila dia (istri) berkelakuan tidak baik terhadap suaminya dan merendahkan kehormatannya.*

Hal 9 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa tindakan termohon yang telah berkelakuan kurang beradab kepada suaminya, berkata-kata kasar kepada suaminya, melarang suaminya untuk ketemu dengan orang tuanya sendiri, mengatakan suaminya tidak becus dalam bekerja, sikap tersebut merendahkan kehormatannya sendiri dan martabatnya baik dalam pandangan masyarakat, lebih utama lagi dalam pandangan Islam, yang sudah selayaknya seorang istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Bahwa dalam Islam, seorang istri harus memuliakan suaminya, bahkan seandainya seseorang boleh sujud kepada selain Allah, niscaya Allah akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya.

3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35

وَالَّذِينَ مِنْهُمْ شَقِيَ قُلُوبُهُمْ يَبْتَغُوا حُكْمًا مِّنَ اللَّهِ وَلِئَلَّاهُمْ يَرْجُوا إِن يُرِيدَ إِلَّا لِيُحْلِلَ أَوْفَىٰ هَلَالَتِهِمْ لِيَلْزَمَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, aka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

4. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Hal 10 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak adanya keharmonisan disebabkan termohon telah membangkang, tidak patuh pada pemohon, termohon telah berkelakuan kurang beradab kepada suaminya, berkata-kata kasar kepada suaminya, melarang suaminya untuk ketemu dengan orang tuanya sendiri, mengatakan suaminya tidak becus dalam bekerja, sikap tersebut merendahkan kehormatannya sendiri dan martabatnya baik dalam pandangan masyarakat, lebih utama lagi dalam pandangan Islam, yang sudah selayaknya seorang istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Bahwa dalam Islam, seorang istri harus memuliakan suaminya, bahkan seandainya seseorang boleh sujud kepada selain Allah, niscaya Allah akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, bahwa oleh karena hal tersebut sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap termohon, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Hal 11 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (**PEMOHON**) terhadap termohon (**TERMOHON**) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Termohon dilangsungkan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.

Hal 12 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Fadilah, S.Ag.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuniar Yasin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai: Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put No 321/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)